



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang penting menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 94/ PL.03.6-BA/02/5319/KPU Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Ir. Esthon L. Foenay dan Sdr. Drs. Christian Rotok dengan perolehan suara sebanyak 60.522 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu) suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. Marianus Sae, S.AP dan Sdri. Ir. Emmilia

Nomleni....

- Nomleni dengan perolehan suara sebanyak 29.040 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh) suara;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. DR. Benny K. Harman, SH dan Sdr. Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 44.101 (Empat Puluh Empat Ribu Seratus Satu) suara;
 - d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Sdr. Viktor Bungtilu Laiskodat dan Sdr. Joseph Nae Soi dengan perolehan suara sebanyak 10.099 (Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan) suara;
- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 juli 2018 (hari Kamis tanggal Lima Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas) pukul 13 : 00 (pukul tiga belas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 5 Juli 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIA
MARIA ELISABETH SILLA



Lampiran....

LAMPIRAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

NO.	NO.	URAIAN	RINCIAN										
			BORONG	ELAR	ELAR SELATAN	KOTA KOMBA	LAMBA LEDA	POCO RANAKA	POCO RANAKA TIMUR	RANA MESE	SAMBI RAMPAS	JUMLAH AKHIR	
1	1	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.1	1	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, M.Si dan Drs. CHRISTIAN ROTOK	7,274	3,708	2,640	5,051	12,359	9,978	7,408	4,457	7,647	60,522	
	2	MARIANUS SAE, S.AP dan Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	3,885	1,874	4,434	10,866	1,125	1,239	1,649	2,052	1,916	29,040	
	3	DR. BENEDIKTUS KABUR HARMAN, SH dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., M.Si	8,154	1,722	1,751	8,790	2,490	5,635	4,260	7,109	4,190	44,101	
	4	VIKTOR BUNGILU LAISKODAT dan JOSEF ADREANUS NAE SOI	1,522	826	728	2,002	889	1,014	791	838	1,489	10,099	
	B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	20,835	8,130	9,553	26,709	16,863	17,866	14,108	14,456	15,242	143,762	
	C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	327	156	141	350	428	346	298	293	285	2,624	
	D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	21,162	8,286	9,694	27,059	17,291	18,212	14,406	14,749	15,527	146,386	

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE